



Kelurahan Pejagan

JL. K.LEMAH DUWUR NO. 34a 69121 0313095565

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Pejagan

surat keterangan belum menikah

No. SK : 188.45/12/kpts/433.301.6/2021

Persyaratan

1. membawa surat pengantar RT dan RW
2. membawa fotocopy ktp dan ksk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Pejagan

JL. K.LEMAH DUWUR NO. 34a 69121 0313095565

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Pejagan

16. Jenis Pelayanan Keterangan Belum Menikah

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :KEP / 63 / MENPAN / 7 / 2003. Tentang Pedoman Umum. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.- Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 20 / MENPAN / 2006. Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Public.- Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15/ 2014 Tentang : Pedoman Standrt Pelayanan- Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/ 2014 Tentang Pedoman Survey.- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 Tentang petunjuk Pelaksanaan PERDA Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pengantar dari RT/RW- KTP, KK atau dokumen lain yang sah (asli/foto copy)
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[Warga datang ke Kelurahan] --> B[Menyerahkan pengantar dari RT/RW, KTP, KK (foto copy)]; B --> C[Petugas melakukan pemerosesan dan pemberian Nomor register]; C --> D[Petugas melakukan pemerosesan penandatanganan oleh Lurah]; D --> E[Petugas menyerahkan surat keterangan]; E --> F([selesai]);</pre>
4.	Jangka waktu pelaksanaan	3 – 5 menit

38

1. Warga datang ke Kelurahan
2. Petugas memverifikasi data pemohon
3. Petugas mengisi blanko dan pemberian no register

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 07 Nov 2024 pukul 21:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Petugas melakukan pemerosesan penandatnagan oleh kasi/ lurah

5. petugas menverahkan blanko keterangan belum nikah



Kelurahan Pejagan

JL. K.LEMAH DUWUR NO. 34a 69121 0313095565

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Pejagan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

3 menit meneliti berkas dan mengisi blanko

2 menit memberi no reg dan penandatanganan kepada kasi/ lurah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Nikah

Pengaduan Layanan

kelurahan pejagan

jl. k. lamah duwur no 34a

keluarahpejagan@bangkalankab.go.id